



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG
KUTE**

**DENGAN RAHMAT TUHIAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46333), perlu mengatur tentang Kute dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Tentang Kute;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

- 238 -

Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
Dan
BUPATI ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan · QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG KUTE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Aceh Adalah Daerah Provinsi Yang Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Bersifat Istimewa Dan Diberi Kewenangan Khusus Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Masyarakat Setempat Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Dipimpin Oleh Seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh Adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh

- 239 -

- Pemerintah Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Sesuai Dengan Fungsi Dan Kewenangannya Masing-Masing;
3. Gubernur Adalah Kepala Pemerintah Aceh Yang Dipilih Melalui Suatu Proses Demokratis Yang Dilakukan Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil;
 4. Kabupaten Adalah Bagian Dari Provinsi Sebagai Suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Diberi Kewenangan Khusus Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Setempat Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Dipimpin Oleh Seorang Bupati;
 5. Pemerintahan Kabupaten Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Sesuai Dengan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Masing-Masing;
 6. Pemerintah Kabupaten Adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 7. Bupati Adalah Bupati Aceh Tenggara;
 8. Qanun Kabupaten Adalah Peraturan Perundang-Undangan Sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Yang Mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Tenggara;
 9. Kecamatan Adalah Suatu Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Selanjutnya Disingkat Dengan APBK Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten, Yang Bersumber Dari APBN, APBA, Pendapatan Asli Daerah, Dan Sumber Lainnya Yang Sah, Dibahas Dan Disetujui Bersama Oleh Pemerintah Kabupaten Dan DPRK, Dan Ditetapkan Dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara;
 11. Mukim Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Di Bawah Kecamatan Yang Terdiri Atas Gabungan Beberapa Kute Yang Memunyai Batas Wilayah Tertentu Yang Dipimpin Oleh Imum Mukim Dan

- Berkedudukan Langsung dibawah Camat;
12. Kute Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Berada Dibawah Mukim Dan Dipimpin Oleh Seorang Pengulu Yang Berhak Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangganya Sendiri;
 13. Pemerintahan Kute Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Kute Dan Badan Permusyawaratan Kute Dalam Mengatur Dan Mengurus Urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal-Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan Dihormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 14. Pemerintah Kute Adalah Pengulu Dan Perangkat Kute Lainnya Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute;
 15. Badan Permusyawaratan Kute Yang Selanjutnya Disingkat Dengan BPK Adalah Unsur Pemerintahan Kute Sebagai Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Kute;
 16. Lembaga Kemasyarakatan Atau Disebut Dengan Nama Lain Adalah Wadah Partisipasi Masyarakat Dan Merupakan Mitra Pemerintah Kute Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
 17. Pembentukan Kute Adalah Tindakan Penggabungan Beberapa Kute Atau Bagian Kute Yang Bersandingan, Atau Pemekaran Dari Satu Kute Menjadi Dua Kute Atau Lebih, Atau Pembentukan Kute Diluar Kute Yang Telah Ada;
 18. Keuangan Kute Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Termasuk Didalamnya Segala Bentuk Kekayaan Yang Berhubungan Dengan Hak Dan Kewajiban Kute tersebut;
 19. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute Yang Selanjutnya Disingkat Dengan Apbkute Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kute, Yang Bersumber Dari APBN, APBA, APBK, Pendapatan Asli Kute, Dan Sumber Lainnya Yang Sah, Dibahas Dan Disetujui Bersama Oleh Pemerintah Kute Dan BPK, Dan Ditetapkan Dengan Qanun Kute;
 20. Badan Usaha Milik Kute Yang Selanjutnya Disingkat Bumkute adalah Badan Usaha Yang Sebagian Besar Permodalannya Berasal Dari Apbkute Yang Disahkan Dan Dapat Mengkoordinasikan Segala

Bentuk Usaha Kute Seperti Ekonomi Produktif, Perdagangan, Jasa, Dan Lembaga Keuangan No-Bank Dan Lain Sebagainya Yang Ada Di Kute;

21. Qanun Kute Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibuat Oleh Penguļu Bersama BPK;
22. Pembinaan Dan Pengawasan Adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan Dan Pelatihan, Konsultasi, Supervise, Monitoring, Pengawasan Umum Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute;
23. Penguļu Adalah Pimpinan Pemerintahan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Di Kute;

Pasal 2

- (1) Kute Dipimpin Oleh Seorang Penguļu;
- (2) Masa Jabatan Penguļu Adalah 6 (Enam) Tahun, Dan Hanya Dapat Dipilih Kembali Untuk 1 (Satu) Kali Masa Jabatan Berikutnya;
- (3) Dalam Wilayah Kute Dibentuk Dusun Yang Dipimpin Oleh Kepala Dusun, Dan Kepala Dusun Bertanggung Jawab Kepada Penguļu;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN KUTE

Bagian Kesatu

Pembentukan Kute

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kute Bertujuan Meningkatkan Pelayanan Publik Guna Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat;
- (2) Pembentukan Kute Berdasarkan Atas Prakarsa Masyarakat Dengan Memperhatikan Asal-Usul Kute, Adat Istiadat, Dan Kondisi Social-Budaya Masyarakat setempat;
- (3) Pembentukan Kute Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dapat Berupa Penggabungan Beberapa Kute Atau Bagian Kute Yang Bersandingan, Atau Pemekaran Kute Dari Satu Kute Menjadi Dua Kute Atau Lebih, Atau Pembentukan Kute Di Luar Kute Yang Telah Ada;

- (4) Pembentukan Kute Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Harus Memenuhi Syarat Sebagai Berikut:

- a. Luas Wilayah Lebih Dari 2 (Dua) Km²;
- b. Jumlah Penduduk Paling Sedikit 1000 Jiwa Atau 200 Kepala Keluarga;
- c. Wilayah Kerja Yang Memiliki Jaringan Hubungan Antar Dusun;
- d. Sosial Budaya Yang Dapat Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Kehidupan Bermasyarakat Sesuai Dengan Adat Istiadat;
- e. Potensi Kute Yang Meliputi Sumberdaya Alam Dan Sumberdaya Manusia;
- f. Batas Kute Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Peta Kute;
- g. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Dalam Pemerintahan Kute;
- h. Tersedianya Alokasi Dana Kute Dan Dana Untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Lainnya Bagi Penguļu Dan Perangkat Kute Lainnya Yang Dialokasikan Dalam APBDK;

Pasal 4

- (1) Dusun Merupakan Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Kute Dan Ditetapkan Dengan Qanun Kute;
- (2) Luas Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Kute Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Disesuaikan Dengan Kondisi Social Budaya Masyarakat setempat Yang Ditetapkan Dengan Qanun Kute;
- (3) Qanun Kute Sebagaimana Pada Ayat (1) Dan Ayat (2) Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

asal 5

- Pembentukan Kute Dilakukan Dengan Tata Cara Sebagai Berikut:
- (1) Prakarsa Dan Kesepakatan Masyarakat Kute setempat;
 - (2) Prakarsa Dan Kesepakatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Disampaikan Kepada BPK Dan Penguļu Untuk Dibahas Dan Disepakati Dalam Suatu Musyawarah Kute;

- (3) Hasil Kesepakatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pengulu Kepada Bupati Melalui Camat Dan Imum Mukim;
- (4) Bupati Melakukan Pengkajian Dan Evaluasi Terhadap Usul Pembentukan Kute;
- (5) Hasil Pengkajian Dan Evaluasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4), Disampaikan Bupati Kepada Gubernur Untuk Mendapat Persetujuan Dari Gubernur;
- (6) Berdasarkan Hasil Pengkajian Dan Persetujuan Gubernur Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Dan Ayat (5), Bupati Mengajukan Rancangan Qanun Tentang Pembentukan Kute Kepada DPRD Untuk Disetujui Bersama;
- (7) Atas Persetujuan Bersama Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (6) Bupati Menetapkan Qanun Tentang Pembentukan Kute;
- (8) Qanun Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (7) Disampaikan Kepada Gubernur Untuk Dievaluasi Paling Lama 7 Hari Setelah Tanggal Ditetapkan;

Bagian Kedua
Penghapusan Kute

Pasal 6

- Kute Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dapat Dihapus Atau Digabungkan
- (1) Penghapusan Atau Penggabungan Kute Karena Tidak Memenuhi Persyaratan Seperti:
 - a. Luas Wilayah Kurang Dari 2 (Dua) Km²;
 - b. Jumlah Penduduk Kurang Dari 1000 Jiwa Atau 200 Kepala Keluarga;
 - c. Tidak Tersedia Prasarana Dan Sarana Pemerintahan;
 - d. Kondisi Social Budaya Masyarakat Tidak Mendukung;
 - e. Minimnya Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat;
 - f. Tidak Tersedianya Anggaran Dari APBD Untuk Pembiayaan

- Sarana Dan Prasarana Pemerintahan, Biaya Operasional, Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Kute Yang Dihapus Atau Digabungkan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Bila Perangkatnya Diangkat Diangkat Dari Unsur Pegawai Negeri Sipil Dimutasikan Ke Kute Lain Atau Kecamatan Atau Ruang Lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Lain Nya;

Pasal 7

- Penghapusan Kute Dilakukan Dengan Tata Cara Sebagai Berikut:
- (1) Prakarsa Dan Kesepakatan Masyarakat Dan/Atau Hasil Kajian Dan Evaluasi Tim Yang Dibentuk Khusus Oleh Bupati;
 - (2) Prakarsa Dan Kesepakatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Disampaikan Kepada BPK Dan Pengulu Untuk Dibahas Dan Disepakati Dalam Musyawarah Kute Minimal 2/3 (Dua Pertiga) Dari Jumlah Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih;
 - (3) Hasil Kesepakatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Disampaikan Oleh Pengulu Kepada Bupati Melalui Camat;
 - (4) Bupati Melakukan Pengkajian Dan Evaluasi Terhadap Usul Penghapusan Dan/ Atau Penggabungan Kute;
 - (5) Berdasarkan Hasil Pengkajian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4), Bupati Mengajukan Rancangan Qanun Tentang Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kute Kepada DPRD Untuk Disetujui Bersama;
 - (6) Atas Persetujuan Bersama Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (5) Bupati Menetapkan Qanun Tentang Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Kute;
 - (7) Qanun Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (6) Disampaikan Kepada Gubernur Untuk Dievaluasi Paling Lama 7 Hari Sejak Tanggal Penetapan Qanun;

Pasal 8

- Kekayaan Kute Yang Telah Dihapus Dan Wilayahnya Digabungkan Dengan Kute Terdekat, Maka Kekayaan Kute Menjadi Kekayaan Kute Sebelumnya Menjadi Kekayaan Kute Hasil Penggabungan;

Pasal 9

Pemerintahan Kabupaten Menetapkan Batas Wilayah Administrasi Kute Berdasarkan Kesepakatan Antar Kute Yang Berbatasan;

Pasal 10

- (1) Penetapan Batas Kute Bertujuan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Batas Kute Dan Sebagai Acuan Dalam Melaksanakan Kegiatan Penetapan Batas Kute Yang Tertib Administrasi;
- (2) Penetapan Batas Kute Diwujudkan Melalui Tahapan Penelitian Dokumne, Penentuan Pada Dasar Yang Dipakai Dan Deliniasi Garis Batas Secara Katometrik Diatas Peta Dasar;

Pasal 11

Penetapan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kute Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati Disertai Dengan Peta Wilayah Administrasi Kute;

BAB III

KEWENANGAN KUTE

Pasal 12

Kewenangan Kute Adalah Hak Kute Untuk Mengatur, Mengurus Dan Bertanggung Jawab Atas Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Kute Setempat;

Pasal 13

Kewenangan Kute Mencakup:

- a. Kewenangan Yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal-Usul Kute;
- b. Kewenangan Kabupaten Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Kepala Kute;

- c. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Dan Pemerintah Kabupaten; Dan
- d. Kewenangan Lainnya Yang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Diserahkan Pada Kute;

Pasal 14

Selain Urusan Pemerintahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13, Kute Berwenang Melaksanakan:

- a. Urusan Pemerintahan Kute;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelayanan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- e. Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum;
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE

Bagian Kesatu

Pemerintahan Kute

Paragraf 1

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Kute

Pasal 15

Pemerintah Kute Memperhatikan Dan Berpedoman Pada:

- a. Asas Keislaman;
- b. Asas Kepastian Hukum;
- c. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Asas Tertib Kepentingan Umum;
- e. Asas Keterbukaan;
- f. Asas Demokrasi;
- g. Asas Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Asas Keamanan;

- i. Asas Profesionalitas;
- j. Asas Akuntabilitas;
- k. Asas Efisiensi;
- l. Asas Efektivitas;
- m. Asas Keadilan;

Paragraf 2
Pemerintah Kute

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kute Terdiri Dari Pengulu Dan Perangkat Kute Lainnya;
- (2) Perangkat Kute Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Terdiri Dari Sekretaris Kute Dan Perangkat Kute Lainnya;
- (3) Perangkat Kute Lainnya Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Terdiri Atas:
 - a. Sekretariat Kute;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis; Dan
 - c. Unsur Kewilayahan;
- (4) Kepala Urusan
 - a. Urusan Pemerintahan Dan Administrasi Umum;
 - b. Urusan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Urusan Penegakan Syariat Agama Dan Pengembangan Adat Istiadat;

Paragraf 3

Hak Dan Kewajiban Pemerintah Kute

Pasal 17

- (1) Hak Pemerintah Kute:
 - a. Mendapatkan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lain Yang Sah Setiap Bulan Nya;
 - b. Mengelola Keuangan Dan Kekayaan Kute Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Wewenang Yang Dimiliki Kute;
 - c. Menyusun, Membahas, Merumuskan Dan Menetapkan

Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Kute;

- (2) Kewajiban Pemerintah Kute:
 - a. Melaksanakan Syariat Islam;
 - b. Meningkatkan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat;
 - c. Menyediakan Fasilitas Social Dan Fasilitas Umum Bagi Masyarakat;
 - d. Mengembangkan Sumber Daya Produktif Dengan Mendayagunakan Teknologi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan Qanun Kute Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi;
 - f. Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Kute;
 - g. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - h. Mengelola Administrasi Kute;
 - i. Melestarikan Nilai Social Budaya Yang Berkembang Di Masyarakat;
 - j. Mengembangkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat;
 - k. Menampung Aspirasi Masyarakat;
 - l. Membuat Laporan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Sesuai Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - m. Menjaga Dan Memelihara Adat Istiadat;
 - n. Kewajiban Lain Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Paragraf 4

Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Pengulu

Pasal 18

- (1) Pengulu Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Masyarakat;
- (2) Pengulu Mempunyai Wewenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Berdasarkan Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Bersama BPK

- b. Menetapkan Qanun Kute Yang Telah Mendapat Persetujuan BPK;
 - c. Menyusun Appkute
 - d. Membina Kehidupan Masyarakat Kute;
 - e. Membina Perekonomian Kute;
 - f. Mengkoordinasikan Pembangunan Kute Secara Partisipatif;
 - g. Mewakili Kute Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Dan Dapat Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Melaksanakan Wewenang Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Hak Pengulu Adalah:
- a. Mengangkat Dan Menetapkan Perangkat Kute Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Mengajukan Rancangan Qanun Kute;
 - c. Mengelola Keuangan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - d. Menerima Penghasilan Tetap Setiap Bulan Dan/Atau Tunjangan Yang Sah;
 - e. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kute;
 - f. Melimpahkan Tugas Dan Kewajiban Lainnya Kepada Perangkat Kute;
- (4) Kewajiban Pengulu:
- a. Melaksanakan Syariat Islam, Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Memelihara Ketertarikan Dan Keterlibatan Masyarakat;
 - d. Menaat Dan Menegakkan Seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi;
 - f. Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Kute Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Kolusi Dan Nepotisme;

- g. Menjalin Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Seluruh Mitra Kerja;
- h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Kute Dengan Baik;
- i. Melaksanakan Dan Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Kute;
- j. Melaksanakan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kute;
- k. Mendamaikan Perselisihan Antar Masyarakat;
- l. Mengembangkan Perekonomian;
- m. Mengembangkan Peridapatan Masyarakat;
- n. Membina Dan Melestarikan Nilai-Nilai Sosial Budaya Serta Adat Istiadat;
- o. Memberdayakan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat;
- p. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam Dan Melestarikan Lingkungan Hidup;

Pasal 19

- (1) Dalam Melaksanakan Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 16 Ayat (3) Dan (4), Maka Pengulu Mempunyai Kewajiban Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Kepada Bupati, Minimal 1 (Satu) Kali Dalam Setahun;
- (2) Pengulu Juga Mempunyai Kewajiban Untuk Membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada BPK Yang Disampaikan 1 (Satu) Kali Dalam Setahun Pada Musyawarah Istimewa BPK;
- (3) Pengulu Mempunyai Kewajiban Untuk Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Kepada Masyarakat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Dapat Berupa Selebaran Yang Ditempelkan Pada Papan Pengumuman Atau Diinformasikan Secara Lisan Dalam Berbagai Pertemuan Masyarakat Kute, Media Komunitas Atau Media Lainnya;
- (4) Laporan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Digunakan Oleh Bupati Selam Sebagai Dasar Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Dan Sebagai Bahan Pembinaan Lebih Lanjut;

- (5) Laporan Akhir Masa Jabatan Pengulu Disampaikan Kepada BPK Dan Bupati Dan Bupati Selambat-Lambatnya 6 (Enam) Bulan Sebelum Masa Jabatan Pengulu Berakhir;
- (6) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Pengulu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Menurut BPK Tidak Dapat Diterima, Maka BPK Dapat Mengajukan Keberatan Kepada Bupati Melalui Camat Agar Dilakukan Evaluasi;

**Paragraf 5
Larangan Bagi Pengulu**

Pasal 20

Larangan Bagi Pengulu Antara Lain:

- a. Membuat Keputusan Yang Secara Khusus Memberikan Keuntungan Bagi Diri Sendiri, Anggota Keluarga, Kroni Dan Atau Golongan Tertentu;
- b. Melakukan Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, Menerima Uang, Barang Dan/Atau Jasa Dari Pihak Lain Yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Atau Tindakan Yang Akan Dilakukannya;
- c. Merangkap Jabatan Sebagai Anggota BPK, Lembaga Kemasyarakatan Di Kute Yang Bersangkutan Dan Jabatan Lain Yang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Terlibat Dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan/Atau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati;
- e. Merugikan Kepentingan Umum;
- f. Melakukan Tindakan Yang Meresahkan Sekelompok Masyarakat;
- g. Mendiskriminasikan Warga Atau Golongan Masyarakat;
- h. Menyalahgunakan Wewenang;
- i. Menjadi Pengurus Dan/Atau Anggota Partai Politik Nasional Maupun Partai Lokal;
- j. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan;
- k. Meninggalkan Tugas Selama (6) Bulan Berturut-Turut Tanpa Alasan Yang Jelas;
- l. Melanggar Norma Agama Dan/Atau Norma Adat;

- 252 -

**Paragraf 6
Pemberhentian Pengulu**

Pasal 21

- (1) Pengulu Berhenti, Karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri; Dan/Atau
 - c. Diberhentikan;
- (2) Pengulu Diberhentikan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf C Karena:
 - a. Berakhir Masa Jabatannya Dan/Atau Telah Dilantik Pejabat Yang Baru;
 - b. Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan;
 - c. Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Pengulu;
 - d. Dinyatakan Melanggar Sumpah/Janji Jabatan;
 - e. Tidak Melaksanakan Kewajiban Pengulu, Dan/Atau
 - f. Melanggar Larangan Bagi Pengulu;
 - g. Sebagai Tersangka Dalam Suatu Tidak Pidana;
- (3) Usul Pemberhentian Pengulu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A Dan Huruf B, Dan Ayat 2 Huruf A Dan Huruf B Diusulkan Oleh Pimpinan BPK Kepada Bupati Melalui Camat Berdasarkan Keputusan Musyawarah BPK;
- (4) Usul Pemberhentian Pengulu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf C, Huruf D, Huruf E, Huruf F Dan Huruf G Disampaikan Oleh Pimpinan BPK Kepada Bupati Melalui Camat Berdasarkan Keputusan Musyawarah BPK Yang Disetujui Oleh Sekurang-Kurang Nya 2/3 (Dua Per Tiga) Dari Jumlah Keanggotaan BPK;
- (5) Bupati Mempertimbangkan Tentang Usul Pemberhentian Pengulu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Dan (4);
- (6) Usulan Pengesahan Dan/Atau Pemberhentian Pengulu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Dan Ayat (4) Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Usulan Diterima;

- 253 -

Pasal 22

Pengulu Diberhentikan Oleh Bupati Tanpa Melalui Usulan BPK Apabila Dinyatakan Melakukan Tindak Pidana Dengan Hukuman Penjara Di Atas 5 (Lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

Pasal 23

Pengulu Diberhentikan Sementara Oleh Bupati Tanpa Melalui Usulan BPK Apabila Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Perkara Pidana Korupsi, Terorisme, Maker, Dan/Atau Tidak Pidana Terhadap Ketertiban Dan Keamanan Negara;

Pasal 24

- (1) Pengulu Yang Diberhentikan Sementara Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23, Setelah Melalui Proses Peradilan Ternyata Terbukti Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Maka Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati Harus Merehabilitasi Dan/Atau Mengaktifkan Kembali Pengulu Yang Bersangkutan Sampai Dengan Sisa Akhir Masa Jabatannya;
- (2) Apabila Pengulu Yang Diberhentikan Sementara Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Telah Berakhir Masa Jabatannya Bupati Hanya Merehabilitasi Pengulu Yang Bersangkutan;

Pasal 25

Pengulu Yang Diberhentikan Sementara Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 22 Dan Pasal 23, Maka Sekretaris Kute Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Pengulu Sampai Dengan Adanya Putusan Pengadilan Lebih Lanjut Dan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

- 254 -

Pasal 26

- (1) Apabila Pengulu Diberhentikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (2), Bupati Mengangkat Pejabat Pengulu Dengan Tugas Pokok Menyelenggarakan Pemilihan Pengulu Paling Lama 6 (Enam) Bulan Terhitung Sejak Putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- (2) Pejabat Pengulu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Bertugas Untuk Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Dan Melaksanakan Tugas Pemerintahan Kute;
- (3) Pejabat Pengulu Yang Diangkat Dari Sekretaris Kute Atau Pegawai Negeri Sipil Dari Unsur Pemerintahan Kecamatan / Kabupaten Untuk Masa Jabatan 6 (Enam) Bulan Dan/Atau Paling Lama 1 (Satu) Tahun;

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan Pengulu

Paragraf 1

Asas Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu

Pasal 27

- (1) BPK Memberitahukan Kepada Pengulu Mengenai Akan Berakhirnya Masa Jabatan Pengulu Secara Tertulis 6 (Enam) Bulan Sebelum Berakhirnya Masa Jabatan;
- (2) Pemilihan Pengulu Dilaksanakan Melalui Tahap Pencalonan Dan Pemilihan;

Pasal 28

- (1) Untuk Melaksanakan Pemilihan Pengulu, BPK Membentuk Panitia Pemilihan 4 (Empat) Bulan Sebelum Berakhirnya Masa Jabatan Pengulu, Panitia Pemilihan Disebut Dengan Panitia Pencalonan

- 255 -

- Dan Pelaksanaan Pemilihan Pengulu;
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Terdiri Dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Yang Dipilih Dari Dan Oleh Anggota Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1);
 - (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Ditetapkan Dengan Keputusan BPK Dan Disampaikan Tembusan Kepada Bupati Melalui Camat;
 - (4) Panitia Pemilihan Merupakan Struktur Organisasi Kepanitiaan Pemilihan Pengulu Yang Independen Dan Memiliki Wewenang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Di Kute;
 - (5) Panitia Pemilihan Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Pemilihan Pengulu Secara Langsung;
 - (6) Keanggotaan Panitia Pemilihan Terdiri Unsur Tokoh-Tokoh Yang Terdapat Dalam Masyarakat Kute Yang Bersangkutan;
 - (7) Keanggotaan Panitia Pemilihan Berjumlah Ganjil Sebanyak-Banyaknya Berjumlah 9 (Sembilan) Orang;
 - (8) Dalam Melaksanakan Tugas Panitia Pemilihan Dibantu Oleh Petugas Pencatat Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Yang Dibentuk Dan Ditetapkan Oleh Panitia Pemilihan;

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Mempunyai Kewenangan:
 - a. Membuat Tata Tertib Dan Teknik Pencalon, Pemilihan Dan Pelaksanaan Pemilihan Pengulu;
 - b. Menetapkan Jadwal Proses Pencalonan Dan Pelaksanaan Pemilihan;
 - c. Menyusun Rencana Biaya Pemilihan;
 - d. Melakukan Penyaringan Dan Penyaringan Bakal Calon;
 - e. Mengesahkan Nama- Nama Calon Pengulu; Dan Sebelumnya Menyampaikan Usulan Kelengkapan Berkas Administrasi Nama- Nama Calon Pengulu Kepada Bupati Melalui Camat Untuk Diteliti Agar Tidak Menyalahi Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - f. Mengumumkan Nama-Nama Bakal Calon Dan Calon Pengulu

- 256 -

- Yang Berhak Dipilih;
- g. Melaksanakan Pendaftaran Memilih;
 - h. Mempersiapkan Segala Sesuatu Guna Pelaksanaan Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih;
 - i. Membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan;
 - j. Melaksanakan Pemilihan;
 - k. Membuat Berita Acara Pemilihan; Dan
 - l. Membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepada BPK;
- (2) Masa Kerja Panitia Pemilihan Paling Lama Adalah 4 (Empat) Bulan;
 - (3) Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2), Panitia Pemilihan Mempunyai Fungsi ;
 - a. Menjalankan Proses Pemilihan Pengulu Mulai Dari Persiapan Administrasi Untuk Pendaftaran Calon Pengulu;
 - b. Panitia Tidak Boleh Menunjuk Calon Pengulu Atau Menetapkan Seseorang Sebagai Calon Pengulu;
 - c. Panitia Pemilihan Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Calon Pengulu;

Pasal 30

- (1) Pengulu Dipilih Langsung Oleh Penduduk Kute Dari Calon Yang Telah Memenuhi Persyaratan;
- (2) Calon Pengulu Adalah Penduduk Kute Warga Negara Republik Indonesia Yang Memenuhi Persyaratan;
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mampu Menjalankan Syariat Agamanya Dan Mampu Membaca Alquran Bagi Yang Beragama Islam;
 - c. Taat, Tunduk Dan Patuh Pada Hukum Islam , Undang-Undang Dasar 1945, Negara Dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Berpendidikan Paling Rendah Tamatan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama Atau Sederajat Dibuktikan Dengan Surat Tanda Tamat Belajar;
 - e. Berusia Paling Rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Dan

- 257 -

- Setinggi-Tingginya 60 (Enam Puluh) Tahun Pada Waktu Penutupan Pendaftaran;
- f. Sehat Jasmani Dan Rohani Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Dokter Pemerintah;
 - g. Nyata-Nyata Tidak Terganggu Jiwa / Ingatan;
 - h. Berkelakuan Baik, Jujur, Amanah Dan Adil;
 - i. Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Suatu Tindakan Pidana;
 - j. Tidak Dicabut Hak Pilihnya Sesuai Dengan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - k. Tidak Melakukan Tindakan Perbuatan Tercela.
 - l. Mengenal Dan Memahami Adat Istiadat Setempat;
 - m. Bagi Pegawai Negeri , Pegawai BUMN, BUMD Dan Karyawan ~~Berbadan Hukum~~ Harus Melampirkan Surat Izin Dari ~~Perjabat~~ Yang Berwenang;
 - n. Yang Dimaksud Dengan Pegawai Negeri Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Medis;
 - o. Bagi Perangkat Kute Dan / Atau BPK Yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Pengulu Maka Terlebih Dahulu Harus Mengundurkan Diri;
 - p. Terdaftar Sebagai Penduduk Kute Dan Bertempat Tinggal Di Kute Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Tahun Terakhir Dan Tidak Terputus-Putus Dan Dibuktikan Dengan Kartu Tanda Penduduk Yang Masih Berlaku;
 - q. Setelah Terpilih Menjadi Pengulu Wajib Bertempat Tinggal Dikute Yang Bersangkutan;

Pasal 31

Tata Cara Pendaftaran Pemilih :

- a. Panitia Pemilihan Melaksanakan Pemilihan Dari Penduduk Kute Yang Memenuhi Syarat;
- b. Panitia Pemilihan Menyusun Daftar Pemilih Sementara Menurut Abjad Dan Selanjutnya Diumumkan Kepada Masyarakat Di Masing-Masing TPS , Ditempat Yang Mudah Dibaca Oleh Umum;
- c. Penduduk Kute Dapat Mengajukan Usul , Saran Atau Perbaikan

- 258 -

- Selambat Lambatnya 6 (Enam) Hari Kerja Terhitung Sejak Daftar Pemilihan Sementara Diumumkan Atas Usul, Saran Atau Perbaikan Yang Melewati Jangka Waktu Dimaksud Tidak Melayani Atau Tidak Mempengaruhi Hasil Pemilihan;
- d. Panitia Pemilihan Mengesahkan Daftar Pemilih Sementara Yang Telah Diteliti Dan Diperbaiki Menjadi Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 32

Yang Berhak Memilih Pengulu Adalah Penduduk Kute Warga Negara Republik Indonesia, Dengan Syarat:

- a. Terdaftar Sebagai Penduduk Kute Yang Bersangkutan Secara Sah Sekurang-Kurangnya 6 (Enam) Bulan Terakhir Dengan Tidak Terputus-Putus Dan Dapat Dibuktikan Dengan Kartu Tanda Penduduk Yang Berlaku;
- b. Sudah Mencapai Usia 17 (Tujuh Belas) Tahun Atau Telah / Pernah Menikah; Pada Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara, Dan
- c. Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Paragraf 2

Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 33

- (1) Pengulu Yang Akan Berakhir Masa Jabatannya Harus Membuat Surat Pemberitahuan Kepada BPK Selambat-Lambatnya 6 (Enam) Sebelum Berakhir Masa Jabatan Pengulu;
- (2) Pengulu Yang Masih Menjabat Di Pemerintahan Kute Jika Ingin Menjalankan Diri Dalam Pemilihan Harus Membuat Surat Peng Non Aktifan Diri Sejak Diri Sejak Berkas Usulan Pencalonan Diajukan Dan Diterima;
- (3) BPK Berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhir Masa Jabatan Pengulu Sebagaimana Pada Ayat (1) Maka BPK Segera Membentuk Panitia Pemilihan Pengulu Dan Menyampaikan Laporan Hasil Pembentukan Kepanitiaan Tersebut Kepada Bupati

- 259 -

Dan Camat;

- (4) Berdasarkan Surat Peng Non Aktifan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Maka BPK Mengusulkan Kepada Bupati Melalui Camat Untuk Pengangkatan Sekretaris Kute Sebagai Pelaksana Tugas Penguļu:
- (5) Panitia Pemilihan Melakukan Penjaringan Bakal Calon Dengan Cara Mengumumkan Di Tempat Terbuka Tentang Adanya Pelaksanaan Pemilihan Penguļu Beserta Persyaratannya, Mensosialisasikan System Dan Mekanisme Pemilihan Serta Menerima Pendaftaran;
- (6) Jumlah Bakal Hasil Penjaringan Sekurang-Kurangnya 2 (Dua) Orang Dan Maksimal 5 (Lima) Orang Ditetapkan Dan Diumumkan Secara Terbuka Kepada Masyarakat Kute;
- (7) Apabila Dalam Batas Akhir Penjaringan Ternyata Bakal Calon Kurang Dari 2 (Dua) Orang Maka Penjaringan Diperpanjang Sampai 6 (Enam) Hari Kerja;
- (8) Apabila Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Dan (3) Tidak Terpenuhi Maka Akan Ditunjuk Penjabat Penguļu Atas Usulan BPK Kepada Bupati Melalui Camat;
- (9) Pengaduan Adanya Keberatan Terhadap Bakal Calon Yang Ditetapkan Disampaikan Kepada Panitia Pemilihan Selambat-Lambatnya 3 (Tiga) Hari Kerja Sejak Penetapan Bakal Calon Diumumkan;

Pasal 34

- 1) Dalam Rangka Penjaringan, Bakal Calon Mengajukan Surat Permohonan Secara Tertulis;
- 2) Surat Permohonan Bakal Calon Penguļu Disampaikan Kepada Ketua Panitia Pemilihan Dengan Melampirkan Syarat-Syarat:
 - a) Surat Pernyataan Tunduk Dan Patuh Pada Ketentuan Hukum Syariat Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Dan Pemerintah Republik Indonesia Serta Sanggup Menjalankan Syariat Islam Bagi Yang Beragama Islam;
 - b) Surat Keterangan Mampu Membaca Alquran Yang

- 260 -

Dikeluarkan Oleh Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagi Yang Beragama Islam;

- c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Yang Dikeluarkan Oleh Kepolisian Sektor;
- d) Surat Keterangan Bertempat Tinggal (Domisili) Di Kute Bersangkutan Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Tahun Terakhir, Dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Serta Kartu Keluarga Yang Telah Di Legalisir;
- e) Surat Keterangan Sehat Jasmani Dan Rohani Dari Dokter Pemerintah;
- f) Daftar Riwayat Hidup;
- g) Foto Copy Ijazah Minimal Tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Yang Telah Di Legalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang;
- h) Pas Photo Berwarna Ukuran 4 X 6 Cm Sebanyak 3 (Tiga) Lembar;
- i) Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Apabila Telah Ditetapkan Menjadi Calon Yang Berhak Dipilih;
- j) Membuat Visi Dan Misi Sel. 3 Program Kerja Secara Tertulis;

Pasal 35

Panitia Pemilihan Melakukan Penyaringan Bakal Calon Dengan Melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Yang Hasilnya Ditetapkan Dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon;

Paragraf

Penetapan Calon Yang Dipilih

Pasal 36

- 1) Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Ditetapkan Dalam Keputusan Panitia Sekurang-Kurangnya 2 (Dua) Orang Calon Dan Sebanyak-Banyaknya 5 (Lima) Orang Calon Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon;
- 2) Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Diumumkan Paling Lambat

- 261 -

- 7 (Tujuh) Hari Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- 3) Panitia Pemilihan Pengulu Memberitahukan Kepada Masyarakat Melalui Pengumuman Resmi Atau Tertulis Terhadap Calon Yang Ditetapkan;
 - 4) Panitia Pemilihan Pengulu Mengumumkan Kepada Masyarakat Mengenai Jadwal Dan Waktu Dalam Pemilihan;

Pasal 37

Calon Yang Telah Ditetapkan Oleh Keputusan Panitia Tidak Dibenarkan Mengundurkan Diri, Dan Atau Calon Yang Bersangkutan Tetap Mengundurkan Diri Secara Administrative, Maka Secara Otomatis Dianggap Tidak Lagi Sebagai Calon Pengulu;

Paragraf 4

Tanda Gambar Pelaksanaan Kampanye

Pasal 38

- 1) Panitia Pemilihan Menetapkan Tanda Gambar Setiap Calon Yang Berhak Dipilih Berupa Foto Calon;
- 2) Penetapan Nomor Urut Dan Tanda Gambar Dilakukan Dengan Diundi Sesuai Jumlah Calon Yang Berhak Dipilih;

Pasal 39

- 1) Kampanye Dilaksanakan Oleh Calon Yang Berhak Dipilih Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
 - a) Kampanye Dilaksanakan Setelah Pengumuman Calon Oleh Panitia Pemilihan Pengulu Langsung Yang Berhak Dipilih;
 - b) Kampanye Dapat Dilaksanakan Dengan Memasang Atribut-Atribut/Tanda Gambar Dan Kampanye Dialogis;
 - c) Masa Kampanye Dilakukan Paling Lama 3 (Tiga) Hari Dan Masa Tenang Selam 2 (Dua) Hari;
 - d) Pada Masa Tenang Calon Tidak Dibenarkan Untuk Berkampanye Dalam Bentuk Apapun Dan Harus

- 262 -

- e) Kampanye Harus Dilaksanakan Dalam Suasana Persaudaraan Dengan Tidak Mencitrakan Buruk Calon-Calon Pengulu Lainnya Dengan Berpartisipasi Dan Bertanggungjawab Dalam Keamanan, Ketentaraman Dan Ketertiban Dengan Bimbingan Imum Mukim Sebagai Panitia Pengawas;
 - f) Pelaksanaan Kampanye Dialogis Dipandu Oleh Ketua Panitia Pemilihan Atau Anggota Panitia Pemilihan Yang Ditunjuk, Berisi Program-Program Kerja Yang Akan Dilaksanakan Apabila Terpilih Menjadi Pengulu, Meliputi Bidang Pemerintah, Pembangunan Dan Kemasyarakatan;
 - g) Pelaksanaan Kampanye Dialogis Bertempat Dibalai Kute;
 - h) Urutan Penyampaian Program Kerja Dilaksanakan Secara Undian Oleh Panitia Pemilihan;
- 2) Dalam Pelaksanaan Kampanye, Masa Tenang Dan Saat Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih Dilarang:
 - a) Melakukan Kampanye Dalam Bentuk Pawai Atau Arak-Arakan;
 - b) Memengaruhi Pemilih Dengan Cara Pembagian Barang, Uang Dan Fasilitas Lainnya;
 - c) Memfitnah, Menghina Atau Menyinggung Kehormatan Perorangan, Organisasi, Atau Instansi Pemerintah;
 - d) Memasang Atribut-Atribut/Tanda Gambar Dilingkungan Pemerintah Dan/Atau Tempat Ibadah;
 - 3) Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Dapat Berakibat Batalnya Keikut Sertaan Yang Berhak Dipilih Tersebut Dalam Pemilihan;

- 263 -

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan**

**Paragraf 1
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan**

Pasal 40

- 1) Panitia Pemilihan Menetapkan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Dan Diumumkan Kepada Masyarakat Di Masing-Masing TPS Dan/Atau Di Tempat Yang Mudah Dibaca Oleh Umum;
- 2) Panitia Pemilihan Menyampaikan Undangan Kepada Penduduk Kute Yang Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Dengan Tanda Bukti Penerimaan Selambat-Lambatnya 3 (Tiga) Hari Kerja Sebelum Pemilihan Dilaksanakan;
- 3) Apabila Dalam 1 (Satu) Hari Kerja Sebelum Pemilihan Dilaksanakan, Penduduk Kute Yang Bersangkutan Belum Memperoleh Undangan Dapat Mengurus Kepada Panitia Pemilihan;

**Paragraf 2
Tempat Pemungutan Suara**

Pasal 41

- 1) Jumlah TPS Disesuaikan Dengan Proporsi Jumlah Pemilih Dan Lokasinya Disesuaikan Dengan Kondisi Geografis Setempat;
- 2) Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Setiap TPS Dilaksanakan KPPS Dan Dibantu Oleh Kepala Dusun;
- 3) KPPS Bertugas Menyelenggarakan Pelaksanaan Pemungutan Suara Di TPS Masing-Masing Dengan Tugas Yang Ditetapkan Oleh Panitia Pemilihan;

- 264 -

**Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pasal 42

- 1) Calon Yang Berhak Dipilih Pada Saat Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Oleh Panitia Pemilihan Ditempatkan Di Lokasi TPS;
- 2) Panitia Pemilihan Dan Calon Yang Berhak Dipilih Tetap Dapat Menggunakan Hak Pilihnya;

Pasal 43

- 1) Pemungutan Suara Dilaksanakan Pada Hari, Tanggal Dan Tempat Yang Telah Ditentukan Oleh Panitia Pemilihan, Mulai Pukul 08.00 Sampai Dengan Pukul 14.00 WIB; -
- 2) Sebelum Melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Membuka Kotak Suara Dan Memperlihatkan Kepada Para Pemilih Bahwa Kotak Suara Dalam Keadaan Kosong Serta Menutupnya Kembali, Mengunci Dan Menyegel Dengan Menggunakan Kertas Yang Diberi Setempel Panitia Pemilihan;
- 3) Pemilih Yang Hadir Diberikan Selebar Surat Suara Dengan Menunjukkan Undangan Yang Dimiliki;
- 4) Setelah Mendapatkan Surat Suara, Pemilih Memeriksa Dan Meneliti, Apabila Surat Suara Dimaksud Dalam Keadaan Cacat Atau Rusak, Pemilih Berhak Meminta Surat Suara Baru Setelah Menyerahkan Surat Suara Yang Cacat Atau Rusak;
- 5) Penggantian Surat Suara Karena Cacat Atau Rusak Hanya Dibolehkan 1 (Satu) Kali Setelah Diteliti Oleh Panitia;

Pasal 44

- 1) Pencontrengan Surat Suara Dilaksanakan Dalam Bilik Suara Dengan Menggunakan Alat Yang Telah Disediakan Oleh Panitia Pemilihan;
- 2) Pemilih Keliru Mencontreng Surat Suara, Dapat Meminta Surat

- 265 -

- Suara Yang Baru Setelah Menyerahkan Surat Suara Yang Keliru Kepada Panitia Pemilihan;
- Penggantian Surat Suara Baru Karena Keliru Mencontreng Hanya Dbolehkan 1 (Satu) Kali Setelah Diteliti Oleh Panitia Pemilihan;
- 4) Setelah Surat Suara Dicontreng, Pemilih Memasukkan Surat Suara Ke Dalam Kotak Suara Yang Disediakan Dalam Keadaan Terlipat Seperti Semula;
 - 5) Pemilih Yang Mengalami Cacat Jasmani (Tuna Netra), Jompo Atau Sakit Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Dibantu Oleh Seorang Anggota Panitia Pemilihan Dengan Disaksikan Oleh 2 (Dua) Orang Petugas Lainnya;

Pasal 45

- 1) Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih Dilaksanakan Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil;
- 2) Pemberian Suara Dilakukan Dengan Mencontreng Tanda Gambar Yang Berhak Dipilih Dalam Bilik Suara Di TPS Yang Disediakan Oleh Panitia Pemilihan;
- 3) Seorang Pemilih Hanya Memberikan Suaranya Kepada 1 (Satu) Orang Calon Yang Berhak Dipilih Dan Tidak Boleh Diwakilkan;
- 4) Untuk Menentukan Sah Tidaknya Pemberian Suara Dan Kartu Suara Ditentukan Oleh Panitia Pemilihan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
 - a) Pemberian Suara Dan Kartu Suara Dinyatakan Sah Apabila:
 - 1) Menggunakan Surat Suara Yang Sah;
 - 2) Pencontrengan Dilakukan Satu Kali Dalam Kotak Gambar;
 - 3) Hasil Pencontrengan Dapat Menunjukkan Dengan Jelas Siapa Yang Dipilih;
 - 4) Menggunakan Alat Pencontrengan Yang Disediakan Oleh Panitia Pemilihan;
 - 5) Tidak Terdapat Tulisan/Coretan Pada Surat Suara Selain Yang Telah Ditentukan Oleh Panitia Pemilihan;
 - 6) Kartu Suara Yang Dibuat Dan/Atau Disediakan Oleh Panitia Pemilihan;

- 266 -

- 7) Kartu Suara Ditandatangani Oleh Ketua Panitia;
 - 8) Pada Kartu Suara Ada Stempel Panitia Pemilihan;
 - 9) Kartu Suara Tidak Rusak;
- b) Pemberian Suara Dan Kartu Suara Dinyatakan Tidak Sah Apabila:
- 1) Tidak Menggunakan Surat Suara Yang Telah Ditentukan;
 - 2) Tidak Terdapat Tanda Tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - 3) Ditandatangani Atau Memuat Tanda Yang Menunjukkan Tanda Identitas Pemilih;
 - 4) Dicontreng Lebih Dari Satu Calon Yang Berhak Dipilih;
 - 5) Dicontreng Diluar Kotak Tanda Gambar Yang Disediakan;
 - 6) Dicontreng Dengan Alat Yang Tidak Disediakan Oleh Panitia Pemilihan;
 - 7) Tidak Ada Tanda Gambar Dalam Surat Suara Yang Dicontreng;
 - 8) Kartu Suara Rusak;
 - 9) Dalam Satu Kotak Tanda Gambar Dicontreng Lebih Dari Satu Contrengan;
- 5) Alasan-Alasan Yang Menyebabkan Pemberian Suara Dan Kartu Suara Tidak Sah Diumumkan Kepada Pemilih Pada Saat Itu Juga;

Pasal 46

- 1) Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih Dinyatakan Sah Apabila Jumlah Pemilih Yang Hadir Menggunakan Hak Pilihnya Sekurang-Kurangnya (50 % + 1) Dari Jumlah Pemilih Yang Telah Disahkan Ketua Panitia Pemilihan;
- 2) Dalam Hal Jumlah Pemilih Yang Hadir Menggunakan Hak Pilihnya Kurang Dari Yang Ditentukan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1), Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih Diundur Paling Lama 3 (Tiga) Hari Dengan Ketentuan Quorum Tetap (50 % + 1) Dari Jumlah Seluruh Pemilih;
- 3) Apabila Samapai Batas Waktu Pengunduran Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Quorum Belum Juga Tercapai

- 267 -

- Pelaksanaan Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih Diundur Selambat-Lambatnya Dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja;
- 4) Pengunduran Waktu Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (3) Diumumkan Dalam Forum Rapat Oleh Ketua Panitia Pemilihan Dan Ditetapkan Dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan;

Pasal 47

- 1) Pada Saat Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Dilaksanakan, Panitia Pemilihan Berkewajiban Untuk Menjamin Pelaksanaannya Berjalan Dengan Aman, Tertib, Dan Lancar;
- 2) Penjagaan Keamanan Diadakan Sebelum Pemilihan Pada Waktu Pemilihan Berlangsung Maupun Sesudah Pemilihan,

Paragraf 4 Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 48

- 1) Setelah Pemungutan Suara Di TPS Selesai, Panitia Pemilihan Melaksanakan Penghitungan Suara;
- 2) Penghitungan Suara Dilaksanakan Dihadapan Para Saksi Yang Ditunjuk Oleh Masing-Masing Calon Yang Berhak Dipilih Masyarakat Setempat;
- 3) Ketidakhadiran Saksi Tidak Mempengaruhi Sah Tidaknya Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS;
- 4) Setelah Penghitungan Suara Di TPS Selesai, Ketua Panitia Pemilihan Membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Yang Ditanda Tangan Oleh Ketua Dan Pera Saksi;

Pasal 49

- 1) Setelah Penghitungan Suara Selesai Panitia Pemilihan Menyusun , Menandatangani Dan Membacakan Berita Acara Pemilihan ;

- 268 -

- 2) Ketua Panitia Pemilihan Mengumumkan Hasil Pemilihan;
- 3) Berita Acara Pemilihan Diserahkan Kepada Ketua BPK Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bahwasannya Telah Selesai Dilaksanakan;
- 4) BPK Melaporkan Hasil Pemilihan Terebut Kepada Bupati Melalui Camat Untuk Mendapatkan Pengesahan;

Paragraf 5 Penetapan Calon

Pasal 50

- 1) Calon Terpilih Adalah Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dari Seluruh Suara Yang Sah;
- 2) Apabila Terdapat Lebih Dari Satu Calon Yang Berhak Dipilih Diperoleh Suara Terbanyak Yang Sama Panitia Pemilihan Mengadakan Pemilihan Ulang;

Pasal 51

- 1) Waktu Melaksanakan Pemilihan Ulang Ditetapkan Oleh Panitia Pemilihan Selambat-Lambatnya 6 (Enam) Hari Kerja Sejak Waktu Pemilihan;
- 2) Pemilihan Ulang Hanya Diikuti Oleh Calon Yang Berhak Dipilih Yang Memperoleh Suara Terbanyak Yang Sama;
- 3) Dalam Pemilihan Ulang Calon Yang Berhak Dipilih Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dinyatakan Sebagai Calon Terpilih;
- 4) Apabila Calon Terpilih Ulang Diperoleh Jumlah Suara Yang Sama Juga, Maka Untuk Menetapkan Calon Terpilih Diserahkan Pada BPK Dalam Suatu Musyawarah BPK;

Pasal 52

- 1) Calon Terpilih Ditetapkan Berdasarkan Laporan Dan Berita Acara Pemilihan Dari Panitia Pemilihan Dan Disahkan Oleh Bupati Dengan Keputusan Bupati;
- 2) Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Pengulu Terpilih Ditetapkan Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari;

- 269 -

Paragraf 6
Pengawasan Pemilihan Pengulu

Pasal 53

Tim Pengawas Pemilihan Adalah Dari Pemerintahan Kecamatan Dibantu Oleh Imum Mukim Dan Imum Kute Yang Bersangkutan Terhitung Sejak Panitia Pemilihan Pengulu Dibentuk;

BAB III

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 54

- 1) Pelantikan Pengulu Dilakukan Oleh Bupati Atau Pejabat Yang Ditunjuk, Dilaksanakan Selambat-Lambatnya 15 (Lima Belas) Hari Kerja Sejak Ditetapkannya Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Pengulu Terpilih;
- 2) Pelaksanaan Pelantikan Dilakukan Pada Hari Kerja;
- 3) Serah Terima Jabatan Pengulu Dilakukan Dengan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan Disaksikan Oleh Camat Dan BPK;

Pasal 55

Pengucapan Sumpah/Janji Dilakukan Menurut Agama Yang Diakui Oleh Pemerintah, Dengan Kata-Kata Sebagai Berikut:
"Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Pengulu Dengan Sebaik-Baiknya, Sejujur-Jujurnya, Dan Seadil-Adilnya; Bahwa Saya Akan Selalu Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Syaria'at Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Dan Bahwa Saya Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Melaksanakan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Selurus-Lurusnya Yang Berlaku Bagi Kute, Daerah, Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia";

BAB IV
MASA JABATAN PENGULU KUTE

Pasal 56

- 1) Pengulu Mempunyai Masa Jabatan 6 (Enam) Tahun terhitung Sejak Tanggal Pelantikan Dan Dapat Dipilih Kembali Untuk 1 (Satu) Kali Masa Jabatan Berikutnya;
- 2) Apabila Masa Jabatan Pengulu Untuk Yang Kedua Kalinya Berakhir Maka Tidak Dibenarkan Lagi Untuk Mencalonkan Diri Untuk Yang Ketiga Kalinya;
- 3) Pencalonan Untuk Kedua Kalinya Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Tidak Berlaku Bagi Pengulu Yang Pertanggungjawabannya Ditolak Oleh BPK Dan/Atau Dalam Musyawarah Kute;

BAB V

NETRALITAS PENGULU

Pasal 57

Pengulu Dalam Melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Wewenangnya Wajib Bersikap Dan Bertindak Adil Serta Tidak Diskriminatif;

BAB VI

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGULU

Pasal 58

- 1) Pengulu Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Kute Berdasarkan Kebijakan Yang Ditetapkan Bersama BPK;
- 2) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Pengulu Bertanggungjawab Kepada Rakyat Melalui BPK Dan Menyampaikan Laporan Mengenai Pelaksanaan Tugasnya Kepada Bupati Melalui Camat;
- 3) Pertanggungjawaban Dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengulu Disampaikan Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Bulan Setelah Berakhirnya Masa Tahunan Anggaran;

Pasal 59

- 1) Apabila Pertanggungjawaban Pengulu Ditolak Oleh BPKJ, Maka Pertanggungjawaban Harus Dilengkapi Atau Disempurnakan Dalam Waktu Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari;
- 2) Penolakan BPK Atas Pertanggungjawaban Pengulu Ditetapkan Dalam Keputusan BPK Disertai Dengan Alasan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum;
- 3) Pertanggungjawaban Pengulu Yang Telah Dilengkapi Atau Disempurnakan Diperiksa Dan Dievaluasi Dalam Rapat BPK;
- 4) Dalam Rangka Memeriksa Dan Mengevaluasi Pertanggungjawaban Pengulu Yang Sudah Dilengkapi Atau Disempurnakan, BPK Membentuk Tim Pemeriksa Yang Terdiri Dari Unsur BPK Dibantu Aparat Pengawas Fungsional Daerah (Inspektorat);
- 5) Hasil Pemeriksaan Dan Evaluasi Ditetapkan Oleh Inspektorat Dalam Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Sebagai Bahan Pengambilan Keputusan BPK;
- 6) Dalam Hal Pertanggungjawaban Pengulu Yang Telah Dilengkapi Atau Disempurnakan Ditolak Untuk Kedua Kalinya Maka BPK Dapat Mengusulkan Pemberhentian Pengulu Kepada Bupati;

Pasal 60

- 1) Tiga Bulan Sebelum Berakhirnya Masa Jabatannya, Pengulu Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatannya Kepada BPK;
- 2) Dalam Hal Pertanggungjawaban Pengulu Pada Akhir Masa Jabatan Ditolak Oleh BPK, Apabila Menyangkut Tindak Pidana Maka Penyelesaiannya Didasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- 3) Dalam Hal Pertanggungjawaban Pengulu Pada Akhir Masa Jabatan Ditolak BPK, Apabila Menyangkut Tindak Perdata Maka Penyelesaiannya Didasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

- 272 -

BAB VII LARANGAN BAGI PENGULU

Pasal 61

- 1) Pengulu Dilarang Melakukan Kegiatan Atau Tindakan Yang Melalaikan Kewajibannya Sehingga Merugikan Kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kute Dan Masyarakat Kute;
- 2) Pengulu Dilarang Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Atau Norma-Norma Yang Hidup Dan Berkembang Dalam Kehidupan Masyarakat;
- 3) Apabila Pengulu Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Dan (2) Maka Dikenakan Sanksi Administrasi Oleh BPK Atau Pemberhentian Sementara Atau Pemberhentian Tetap Oleh Bupati Atas Usul BPK;
- 4) Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi, Usulan Pemberhentian Sementara Atau Tindakan Lain Ditetapkan Dalam Musyawarah BPK;

BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENGULU

Pasal 62

- 1) Terhadap Pengulu Yang Dinyatakan Sebagai Tersangka Dalam Suatu Tindak Pidana Dilakukan Penyidikan;
- 2) Penyidikan Terhadap Pengulu Harus Dibertahukan Kepada Bupati;
- 3) Penyidikan Atas Tindak Perdata Dilaksanakan Oleh Aparat Yang Berwenang;

- 273 -

BAB IX
MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN TETAP PENGULU KUTE

Pasal 63

- 1) Pengulu Yang Dinyatakan Sebagai Tersangka Dalam Suatu Tindak Pidana, Atas Usul BPK Diberhentikan Sementara Oleh Bupati;
- 2) Pemberhentian Sementara Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati;
- 3) Apabila Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkepastian Hukum Tetap Dinyatakan Bahwa Pengulu Yang Bersangkutan Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Seperti Yang Dituduhkan, Maka Pengulu Tersebut Dapat Menjabat Kembali Sebagaimana Biasa;
- 4) Apabila Berdasarkan Putusan Pengadilan Pengulu Yang Bersangkutan Terbukti Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan, Maka BPK Dapat Mengusulkan Kepada Bupati Untuk Memberhentikan Tetap Pengulu Yang Bersangkutan;
- 5) Apabila Dalam Waktu Selama-Lamanya 1 (Satu) Tahun Putusan Kasasi Terhadap Pengulu Dimaksud Dinyatakan Tidak Bersalah Maka Kepada Pengulu Dilakukan Rehabilitasi Dan Dikembalikan Kepada Jabatan Semula Oleh Bupati;

BAB X
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PENGULU
BERHALANGAN

Pasal 64

Pejabat Yang Mewakili Pengulu Yang Berhalangan Sementara Adalah Sekretaris Kute;

Pasal 65

- 1) Pengulu Yang Tidak Dapat Menjalankan Tugas Dan Kewajiban Karena Sakit Sampai Dengan 6 (Enam) Bulan Berturut-Turut Maka

- 274 -

- Sekretaris Kute Diusulkan Sebagai Pejabat Sementara Pengulu Oleh BPK Dengan Keputusan Bupati;
- 2) Apabila Setelah 6 (Enam) Bulan Sejak Ditetapkan Pejabat Berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah, Pengulu Dimaksud Belum Juga Dapat Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya, Maka Atas Usul BPK Bupati Menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengulu Yang Bersangkutan Dari Jabatannya;
 - 3) Berdasarkan Keputusan Bupati Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) BPK Dalam Waktu Selambat-Lambatnya 6 (Enam) Bulan Menyelenggarakan Pemilihan Pengulu;

BAB XII
BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENGULU

Pasal 66

- 1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Dan Sumber Dana Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat;
- 2) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Dipergunakan Antara Lain:
 - a) Administrasi (Pengumuman, Undangan, Pembuatan Kotak, Surat Suara, Pembuatan, Tanda Gambar Calon Dan Kegiatan Kesekretariatan Lainnya);
 - b) Pendaftaran Pemilih;
 - c) Pembuatan Bilik/Kamar Tempat Pemilihan;
 - d) Honorarium Panitia Konsumsi Dan Biaya Rapat;
 - e) Honorarium Petugas;
 - f) Pengadaan/Sewa Alat-Alat Perlengkapan; Dan
 - g) Pengeluaran Lain-Lain;

- 275 -

BAB IX
MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN TETAP PENGULU KUTE

Pasal 63

- 1) Pengulu Yang Dinyatakan Sebagai Tersangka Dalam Suatu Tindak Pidana, Atas Usul BPK Diberhentikan Sementara Oleh Bupati;
- 2) Pemberhentian Sementara Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati;
- 3) Apabila Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkepastian Hukum Tetap Dinyatakan Bahwa Pengulu Yang Bersangkutan Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Seperti Yang Dituduhkan, Maka Pengulu Tersebut Dapat Menjabat Kembali Sebagaimana Biasa;
- 4) Apabila Berdasarkan Putusan Pengadilan Pengulu Yang Bersangkutan Terbukti Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan, Maka BPK Dapat Mengusulkan Kepada Bupati Untuk Memberhentikan Tetap Pengulu Yang Bersangkutan;
- 5) Apabila Dalam Waktu Selama-Lamanya 1 (Satu) Tahun Putusan Kasasi Terhadap Pengulu Dimaksud Dinyatakan Tidak Bersalah Maka Kepada Pengulu Dilakukan Rehabilitasi Dan Dikembalikan Kepada Jabatan Semula Oleh Bupati;

BAB X
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PENGULU
BERHALANGAN

Pasal 64

Pejabat Yang Mewakili Pengulu Yang Berhalangan Sementara Adalah Sekretaris Kute;

Pasal 65

- 1) Pengulu Yang Tidak Dapat Menjalankan Tugas Dan Kewajiban Karena Sakit Sampai Dengan 6 (Enam) Bulan Berturut-Turut Maka

- 274 -

- Sekretaris Kute diusulkan sebagai Pejabat Sementara Pengulu Oleh BPK Dengan Keputusan Bupati;
- 2) Apabila Setelah 6 (Enam) Bulan Sejak Ditetapkan Pejabat Berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah, Pengulu Dimaksud Belum Juga Dapat Menjalankan Tugas Dan Kewajibannya, Maka Atas Usul BPK Bupati Menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengulu Yang Bersangkutan Dari Jabatannya;
 - 3) Berdasarkan Keputusan Bupati Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) BPK Dalam Waktu Selambat-Lambatnya 6 (Enam) Bulan Menyelenggarakan Pemilihan Pengulu;

BAB XII
BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENGULU

Pasal 66

- 1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Dan Sumber Dana Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat;
- 2) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Pengulu Dipergunakan Antara Lain:
 - a) Administrasi (Pengumuman, Undangan, Pembuatan Kotak, Surat Suara, Pembuatan, Tanda Gambar Calon Dan Kegiatan Kesekretariatan Lainnya);
 - b) Pendaftaran Pemilih;
 - c) Pembuatan Bilik/Kamar Tempat Pemilihan;
 - d) Honorarium Panitia Konsumsi Dan Biaya Rapat;
 - e) Honorarium Petugas;
 - f) Pengadaan/Sewa Alat-Alat Perlengkapan; Dan
 - g) Pengeluaran Lain-Lain;

- 275 -

BAB XIII
TUJUAN PEMBENTUKAN UNSUR-UNSUR BPK

Pasal 68

- (1) Tujuan Pembentukan BPK Adalah Untuk Memperkuat Pemerintah Kute Serta Mewadahi Perwujudan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Di Kute;
- (2) BPK Berkedudukan Sejajar Dan Menjadi Mitra Kerja Pemerintah Kute;

Pasal 69

- (1) Keanggotaan BPK Mewakili 4 (Empat) Unsur Yang Terdiri Dari:
 - a. Pemuka Agama;
 - b. Tokoh Masyarakat (Termasuk Tokoh Pemuda Dan Tokoh Perempuan);
 - c. Pemuka Adat; Dan
 - d. Cerdik Pandai/Cendekiawan;
- (2) Keanggotaan BPK Berjumlah Ganjil, Paling Sedikit 5 (Lima) Orang Dan Sebanyak-Banyaknya Berjumlah 11 Orang Sesuai Dengan Jumlah Penduduk Kute Dengan Perbandingan Sebagai Berikut:
 - a. Penduduk Kurang Dari 1000 Jiwa, Keanggotaan BPK Nya Berjumlah 5 Orang;
 - b. Penduduk Antara 1001 S.D 2000 Jiwa, Keanggotaan BPK Nya Berjumlah 7 Orang;
 - c. Penduduk Antara 2001 S.D 4000 Jiwa, Keanggotaan BPK Nya Berjumlah 9 Orang;
 - d. Penduduk Antara 4001 S.D 8000 Jiwa Atau Lebih Keanggotaan BPK Nya Berjumlah 11 Orang;
- (3) Komposisi Keanggotaan BPK Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas 30% (Tiga Puluh Per Seratus) Berasal Dari Tokoh Perempuan;
- (4) Keanggotaan BPK Sedapat-Dapatnya Merupakan Perwakilan Dari Tiap-Tiap Dusun;

BAB XIV
TATACARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPK

Pasal 70

Syarat-Syarat Menjadi Anggota BPK Adalah Sebagai Berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Telah Menetap/Berdomisili Di Kute Sekurang-Kurangnya 2 (Dua) Tahun Secara Terus Menerus,
- e. Mengenal Kondisi Geografis, Sosial Ekonomi Dan Sosial Budaya Kute Serta Dikenal Luas Oleh Masyarakat Kute Setempat;
- f. Telah Berumur Sekurang-Kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pada Saat Pencalonan;
- g. Berpendidikan Sekurang-Kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Atau Berpengetahuan Sederajat;
- h. Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Nyata-Nyata Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya;
- i. Berkelakuan Baik, Jujur Dan Adil Serta Bersikap Tegas, Arif Dan Bijaksana;
- j. Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);
- k. Memahami Dengan Baik Peraturan Dan Perundang – Undangan, Peraturan Kute Dan Adat Istiadat Serta Tidak Pernah Melakukan Perbuatan – Perbuatan Yang Melanggar Adat Istiadat;
- l. Bersedia Mencalonkan Diri Atau Di Calonkan Oleh Masyarakat Kute Setempat;
- m. Syarat Lain Sesuai Dengan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Kute;

Pasal 71

Pemilihan Anggota BPK Dilaksanakan Melalui Tahap Pencalonan Dan Memilih Dengan Cara Musyawarah;

Pasal 72

- 1) Untuk Melaksanakan Musyawarah Pemilihan Keanggotaan BPK, Pengulu Memberitahukan Secara Tertulis Tentang Rencana Musyawarah Pemilihan BPK Kepada Imum Mukim;
- 2) Imum Mukim Selanjutnya Membentuk Dan Mengangkat Suatu Panitia Musyawarah Untuk Pemilihan BPK;
- 3) Panitia Musyawarah Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (2) Adalah Terdiri Dari Sekretaris Mukim Dan 2 (Dua) Orang Perwakilan Masyarakat Dari Tiap-Tiap Dusun Kute Yang Bersangkutan Yang Dipandang Dapat Berlaku Jujur, Adil Dan Memihak;

Pasal 73

- 1) Panitia Musyawarah Pemilihan BPK Berkewajiban Sebagai Berikut:
 - a. Menyampaikan Pengumuman Kepada Masyarakat Tentangakan Diselenggarakannya Musyawarah Memilih Anggota BPK;
 - b. Menjaring Calon Anggota BPK Sesuai Dengan Ketentuan Yang Tersebut Pada Pasal 70 (Tujuh Puhuh);
 - c. Mengumumkan Kepada Seluruh Masyarakat Para Calon Anggota BPK Pada Tempat-Tempat Yang Sterategis Sehingga Dapat Dietahui Dengan Mudah Oleh Masyarakat, Selambat-Lambatnya 15 (Lima Belas) Hari Sebelum Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan;
 - d. Melaporkan Sekaligus Mengundang Imum Mukim Untuk Dapat Hadir Dalam Musyawarah Pemilihan Anggota BPK;
 - e. Mengumumkan Dan Mengundang Seluruh Masyarakat Kute Yang Telah Memenuhi Ketentuan Untuk Dapat Hadir Dalam Musyawarah Pemilihan Dalam Anggota BPK;
 - f. Menjaga Ketertiban Dan Ketenteraman Selama Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Anggota BPK Dilaksanakan;

- 278 -

- 2) Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPK Tidak Dibenarkan Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota BPK;
- 3) Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPK Secara Otomatis Akan Membubarkan Diri Setelah Anggota BPK Terpilih;

Pasal 74

- 1) Anggota BPK Dipilih Berdasarkan Asas Musyawarah Mufakat Dengan Tetap Memperhatikan Keinginan Terbesar Dari Masyarakat Dalam Musyawarah Kute Yang Khusus;
- 2) Musyawarah Pemilihan Anggota BPK Dihadiri Oleh Panitia Pemilihan , Perangkat Kute, Imum Mukim, Perwakilan Kecamatan, Dan Seluruh Kepala Dusun, Serta Perwakilan Masyarakat Dari Setiap Dusun, Dan Juga Unsure Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Pasal 69 Ayat (1);
- 3) Ketua Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPK Menyampaikan Laporan Kepada Imum Mukim Yang Dilampiri Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPK;
- 4) Anggota BPK Yang Terpilih Kemudian Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Kesempatan Untuk Melakukan Pemilihan Ketua , Wakil Ketua Dan Sekretaris BPK Selambat – Lambatnya 7(Tujuh) Dari Sejak Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan BPK;
- 5) Ketua BPK Yang Baru Dipilih Menyampaikan Laporan Pembentukan Struktur Organisasi BPK Kepada Imum Mukim;
- 6) Imum Mukim Menyampaikan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPK Serta Susunan Struktur Organisasi BPK Selambat-Lambatnya 7 (Tujuh) Hari Sejak Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Anggota BPK Kepada Bupati Melalui Camat;
- 7) Bupati Menertipkan Keputusan Tentang Pengesahan Pengangkatan Keanggotaan BPK Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari;

Pasal 75

- (1) Apabila BPK Dilantik Oleh Bupati Atau Pejabat Yang Ditunjuk Selambat-Lambatnya 15 (Lima Belas) Hari Terhitung Sejak Tanggal

- 279 -

- Diterbitkan Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Anggota BPK;
- (2) Tatacara Pelantikan Anggota BPK Dilaksanakan Dengan Memperhatikan Adat Istiadat Setempat;
 - (3) Pelantikan Anggota BPK Dilaksanakan Di Kute Bersangkutan Dihadapan Masyarakat;
 - (4) Sebelum Memanggu Jabatannya, Anggota BPK Mengucapkan Sumpah/Janji;
 - (5) Susunan Kata-Kata Sumpah/Janji Adalah Sebagai Berikut:
"Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Selaku Badan Permusyawaratan Kute Dengan Sebaik-Baiknya, Sejujur-Jujurnya Dan Seadil-Adilnya; Bahwa Saya Akan Selau Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Dan Bahwa Saya Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Melaksanakan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan Selurus-Lurusnya Yang Berlaku Bagi Kute, Daerah Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Pasal 76

Seluruh Biaya Yang Timbul Akibat Pemilihan Dan Pelantikan BPK Dibebankan Dalam APBKute dan/atau Sumbangan Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat;

BAB XV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BPK

Pasal 77

BPK Berkedudukan Di Kute Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute, Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Kute Dengan Prinsip-Prinsip Kerjasama Dan Saling Menghormati;

Pasal 78

- (1) BPK Mempunyai Tugas Dan Wewenang:

- 280 -

- a. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kehidupan Beragama Beserta Adat Istiadat Dalam Masyarakat;
 - b. Membentuk Panitia Pemilihan;
 - c. Dapat Mengusulkan Pengangkatan Dan Atau Pemberhentian Pengulu Kepada Bupati, Untuk Selanjutnya Sebagai Bahan Pertimbangan Bagi Bupati;
 - d. Dapat Mengusulkan Pejabat Pengulu, Bagi Pengulu Yang Terindikasi Terhadap Pelanggaran Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Dan Pejabat Yang Diusulkan Berasal Dari Sekretaris Kute, Dan Penyampaian Usulan Pengesahannya Kepada Bupati Melalui Camat;
 - e. Bersama Dengan Pengulu Menetapkan Peraturan Kute;
 - f. Bersama Dengan Pengulu Mengusulkan Pengangkatan Atau Pemberhentian Sekretaris Kute;
 - g. Bersama Dengan Pengulu Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute (Apbkute);
 - h. Memberikan Persetujuan Kerjasama Antar Kute Dan Atau Dengan Pihak Ketiga;
 - i. Memberikan Saran Dan Pertimbangan Kepada Pengulu;
 - j. Mengawasi Kinerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Di Kute;
 - k. Memberikan Persetujuan Terhadap Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Kute;
- (2) Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Ayat (1) Diatur Lebih Lanjut Melalui Peraturan Tata Tertib BPK;
 - (3) Tata Tertib BPK Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Ayat (2) Diatas Ditetapkan Dalam Keputusan BPK Sekurang-Kurangnya Memuat:
 - a. Jadwal Sidang Dan Rapat;
 - b. Tatacara Pengundangan Sidang;
 - c. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat;
 - d. Pemilihan Dan Pemberhentian Pimpinan BPK;
 - e. Tatacara Permintaan Keterangan Pengulu;
 - f. Tatacara Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Kute;

- 281 -

Pasal 79

BPK Mempunyai Fungsi:

- a. Menampung Serta Menyalurkan Aspirasi Masyarakat;
- b. Pelestarian Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Dan Budaya Setempat Yang Memiliki Asas Manfaat Bagi Kute;
- c. Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Yaitu Membahas/Merumuskan Dan Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute (Rabpkute) Sebelum Diundangkan Menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kute (Apbkute);
- d. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Yaitu Meliputi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kute, Pelaksanaan Peraturan Lainnya Yang Dihasilkan Pemerintah Kute Serta Kebijakan Lainnya Dari Pengulu;

Pasal 80

- (1) Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya BPK Mempunyai Hak:
 - a. Hak Meminta Dan Menilai Pertanggungjawaban Pengulu;
 - b. Hak Anggaran;
 - c. Hak Mengajukan Pertanyaan Bagi Masing-Masing Anggota;
 - d. Hak Meminta Keterangan Kepada Pengulu;
 - e. Hak Mengadakan Perubahan Atas Rancangan Peraturan Kute
 - f. Hak Menyatakan Pendapat;
 - g. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Kute;
 - h. Hak Penyelidikan Terhadap Jalannya Pemerintahan Di Kute;
 - i. Hak Meminta Lembaga Kemasyarakatan, Warga Masyarakat Atau Pihak Ketiga Untuk Memberikan Keterangan Tentang Sesuatu Hal Demi Kepentingan Pemerintahan Dan Pembangunan Kute;
- (2) Pelaksanaan Hak-Hak Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPK;

Pasal 81

Anggota BPK Berkewajiban Untuk:

- 282 -

- a. Mejalankan Syari'at Islam Bagi Yang Beragama Islam, Dan Mentaati Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- b. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kute;
- c. Mempertahankan Dan Memlihara Hukum Nasional Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, Menampung, Dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat;
- e. Memproses Pemilihan Pengulu Sesuai Dengan Batas Kewenangannya;
- f. Mendahulukan Kepentingan Umum Diatas Kepentingan Pribadi, Kelompok, Dan Atau Golongan;
- g. Menghormati Dan Memelihara Nilai-Nilai Social Budaya Dan Adat Istiadat Masyarakat Setempat;
- h. Setiap Tahun Memberikan Pertanggungjawabannya Pada Rapat Umum Masyarakat Kute Tentang Hal-Hal Yang Telah Dilaksanakan;

BAB XVI LARANGAN BAGI BPK

Pasal 82

Larangan Bagi Anggota BPK Adalah Sebagai Berikut:

- a. Rangkap Jabatan Dalam Jabatan Pemerintahan Kute;
- b. Membocorkan Rahasia Negara;
- c. Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Sehingga Merugikan Kepentingan Umum Dan Masyarakat;
- d. Menyalahgunakan Wewenang Sebagai Anggota BPK;
- e. Sebagai Pelaksana Proyek Kute;
- f. Menerima Hadiah Atau Pemberian Dari Seseorang Yang Berhubungan Dengan Jabatan;
- g. Melakukan Hal-Hal Yang Dapat Menurunkan Martabat Dan Kehormatan;
- h. Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Pengulu Dan Atau Imum Mukim;
- i. Melakukan Tindak KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme);
- j. Melakukan Perbuatan Dan Atau Mensponsori Masyarakat Untuk

- 283 -

- Ikut Serta Merongrong Wibawa Pemerintah;
k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan;

**BAB XVII
MASA JABATAN BPK**

Pasal 83

- (1) Masa Jabatan Anggota BPK Adalah Selama 6 (Enam) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Pelantikan Dan Dapat Hanya Dipilih Kembali 1 (Satu) Kali Masa Jabatan Berikutnya;
- (2) Pimpinan BPK Yang Berhalangan Tetap Atau Mengundurkan Diri Dapat Melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW);

**BAB XVIII
SUSUNAN ORGANISASI BPK**

Pasal 84

- (1) Pimpinan BPK Terdiri Dari 1 (Satu) Orang Ketua, 1 (Satu) Orang Wakil Ketua Dan 1 (Satu) Orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPK Sebagaimana Dimaksud Ayat (1) Dipilih Dari Dan Oleh Anggota BPK Secara Langsung Dalam Rapat BPK Yang Diadakan Secara Khusus;
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPK Untuk Pertama Kali Dipimpin Oleh Anggota Tertua Dan Dibantu Oleh Anggota Termuda;

Pasal 85

- (1) Ketua BPK Berkewajiban Memimpin Dan Mengendalikan Kegiatan-Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Tugas Dan Fungsi BPK;
- (2) Wakil Ketua BPK Berkewajiban Membantu Ketua Dalam Menjalankan Tugas-Tugasnya Dan Menggantikan Ketua BPK Apabila Berhalangan;
- (3) Sekretaris BPK Berkewajiban Mengkoordinasikan Seluruh Penyelenggaraan Tugas Sekretariat BPK Melalui:
 - a. Membantu Pimpinan BPK Dalam Menyelenggarakan Administrasi

- 234 -

- Dan Pelayanan;
- b. Melaksanakan Surat-Menyurat, Kearsipan Dan Pendataan;
 - c. Menyiapkan Perencanaan Kebijakan Pimpinan BPK;
 - d. Menyelenggarakan Persidangan Dan Pembuatan Risalah-Risalah Rapat BPK;

**BAB XIX
SEKRETARIAT DAN KEUANGAN BPK**

Pasal 86

- (1) Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPK Dapat Membentuk Sekretariat BPK;
- (2) Sekretariat BPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1), Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris BPK;
- (3) Sekretaris BPK Dapat Dibantu Oleh Beberapa Orang Tenaga Sukarela Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Merupakan Tenaga Staf Sekretariat BPK;
- (4) Tenaga Staf Sekretariat BPK Tidak Dibenarkan Berasal Dari Unsur Perangkat Kute;
- (5) Tempat Kedudukan Sekretariat BPK Ditentukan Bersama Antara Pengulu Dan Anggota BPK;

Pasal 87

- (1) Pimpinan Dan Anggota BPK Dapat Diberikan Tunjangan Dan Uang Sidang Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Kute;
- (2) Pengelolaan Keuangan BPK Dikelola Oleh Sekretaris BPK Dan Akan Dipertanggungjawabkan Kepada Seluruh Anggota BPK;

Pasal 88

- (1) Untuk Keperluan Kegiatan BPK, Uang Sidang Dan Tunjangan Sebagaimana Disediakan Anggaran Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Kute;
- (2) Biaya Sebagaimana Dimaksud Ayaat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute;

- 285 -

BAB XX
MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 89

- (1) Rapat Paripurna BPK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Tata tertib BPK diatur oleh pimpinan BPK dengan persetujuan seluruh anggota BPK;

BAB XXI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPK

Pasal 90

- (1) Anggota diberhentikan dengan hormat bila:
- (2) Anggota BPK diberhentikan oleh Bupati dengan melalui usulan musyawarah BPK apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri karena sakit atau alasan pribadi lainnya;
 - c. Telah habis masa jabatan;
 - d. Pindah tempat tinggal dan menjadi warga kute lainnya;
- (3) Melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam dan/atau adat istiadat kute setempat;
- (4) Anggota BPK diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan musyawarah BPK apabila melakukan tindak pidana (korupsi, terorisme, makar) dan/atau tidak pidana keamanan negara/daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan/atau dianggap telah melanggar larangan atau sumpah/janji jabatan;

Pasal 91

Penggantian Antar Waktu anggota BPK dapat dilakukan apabila seorang atau diantara anggota BPK:

- a. Meninggal dunia;

- 286 -

- b. Mengundurkan diri;
- c. Diberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota BPK;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai anggota BPK;
- e. Sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana;

Pasal 92

Tatacara Penggantian Antar Waktu anggota BPK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua BPK bersama dengan Pengulu memberikan pemberitahuan tertulis akan adanya Penggantian Antar Waktu dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 90 kepada Bupati melalui Camat;
- b. Calon Pengganti Antar Waktu berasal dari Dusun yang sama dengan anggota BPK yang akan digantikan;
- c. Penetapan Pengganti Antar Waktu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam suatu rapat kute;
- d. Musyawarah mufakat penetapan Penggantian Antar Waktu dihadiri oleh Imum Mukim, Pengulu dan Masyarakat;
- e. Penetapan Penggantian Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kute;

BAB XXII
KETENTUAN PENGANGKATAN BPK SEBELUMNYA

Pasal 93

Anggota BPK yang sudah diangkat pada saat sebelum berlakunya Qanun ini tetap diakui serta dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menyesuaikan kepada Qanun ini;

Pasal 94

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, untuk menjadi pedoman bagi Badan Permusyawaratan Kute dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah di Kute;

- 287 -

**BAB XXIII
IMAM KUTE**

Pasal 95

Imam Kute atau nama lain berkedudukan sebagai unsur pimpinan kute dibawa Pengulu bertanggungjawab kepada Pengulu;

Pasal 96

- (1) Imam Kute dipilih dalam musyawarah kute;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Imam Kute dilakukan oleh Camat atas dasar usulan masyarakat kute yang bersangkutan;

Pasal 97

Imam Kute mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan keagamaan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat kute;
- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran musholla atau nama lain;
- c. Memberi nasehat dan pendapat kepada Pengulu baik diminta maupun tidak diminta;
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. Menjaga serta memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan syari'at islam;

Pasal 98

- (1) Imam Kute berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan;

- 288 -

- (2) Imam kute diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diusulkan oleh Pengulu kepada Camat melalui Imum Mukim berdasarkan hasil musyawarah;
- (3) Pemberhentian Imam Kute sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Melanggar syari'at Islam;
 - c. Melanggar norma adat istiadat setempat;
 - d. Sebab-sebab lain yang berdasarkan hasil keputusan musyawarah Pengulu bersama BPK;

Pasal 99

Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Imam Kute sesuai dengan Qanun Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;

**BAB XXIV
QANUN KUTE**

Pasal 100

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat kute meliputi:
 - a. Qanun Kute;
 - b. Peraturan Pengulu;
 - c. Keputusan Pengulu;
- (2) Materi muatan Peraturan Pengulu adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kute yang bersifat Pengaturan;
- (3) Materi muatan Keputusan Pengulu adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kute dan Peraturan Pengulu yang bersifat penetapan;

Pasal 101

- (1) Qanun Kute dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kute, Pembangunan Kute dan Pembinaan Masyarakat;

- 289 -

- (2) Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat kute setempat;
- (3) Qanun Kute sebagaimana pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 102

Qanun Kute dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Keseimbangan atau organisasi pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan;

Pasal 103

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka penyisipan dan pembahasan rancangan Qanun Kute;
- (2) Masukan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Qanun Kute;

Pasal 104

- (1) Rancangan Qanun Kute yang telah disetujui bersama BPK disampaikan oleh pimpinan BPK kepada Pengulu untuk dapat ditetapkan menjadi Qanun Kute;
- (2) Rancangan Qanun Kute selain rancangan Qanun Kute tentang APBKute, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Pengulu dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Kute;

- 290 -

Pasal 105

Hasil pengesahan Qanun Kute disampaikan Pengulu kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;

Pasal 106

- (1) Rancangan Qanun Kute tentang APBKute, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dan sebelum ditetapkan oleh Pengulu sebagai Qanun Kute, maka harus terlebih dahulu disampaikan Pengulu kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijawab secara tertulis oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Pengulu;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Pengulu dapat menetapkan Rancangan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Qanun Kute;
- (4) Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute dapat didelegasikan kepada Camat;

Pasal 107

- (1) Qanun Kute wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan;
- (2) Qanun Kute sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Kute tersebut;
- (3) Qanun Kute tidak boleh berlaku surut;

- 291 -

BAB XXV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Pasal 108

- (1) Kute menyusun perencanaan pembangunan kute sesuai dengan kewenangan mengacu pada system perencanaan Kabupaten;
- (2) Perencanaan Kabupaten wajib mengakomodir perencanaan pembangunan kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perencanaan pembangunan kute bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 109

- (1) Perencanaan pembangunan kute didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Organisasi dan tata laksana pemerintahan kute;
 - b. Keuangan kute;
 - c. Profil kute dan asset kute;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kute, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 110

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di kute dengan atikan RPJMK dan RKPK kute yang bersangkutan;

BAB XXVI
KEUANGAN KUTE

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kute yang menjadi kewenangan kute didanai dari APBKute;

- 292 -

- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah Aceh dan atau Kabupaten yang diserahkan kepada pemerintah kute melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan/atau APBK;
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintahan kute;

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Kute

Pasal 112

- (1) Sumber pendapatan kute terdiri atas:
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan langsung melalui kas atau rekening kute;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kute;
- (4) Pemerintah kute dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan hasil penggunaannya kepada pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang memberikan bantuan keuangan dimaksud;

Pasal 113

- (1) Kekayaan kute terdiri atas:
 - a. Tanah kas;
 - b. Pasar kute;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Tambatan perahu;
 - e. Bangunan kute;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh kute;
 - g. Pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh kute;
 - h. Hutan milik kute;
 - i. Pemandian umum; dan
 - j. Lain-lain kekayaan yang menjadi milik kute;

- 293 -

- (2) Kekayaan milik kute yang telah dikelola pemerintah kute tidak dapat diambil alih oleh pemerintah kabupaten;

Pasal 114

Sumber pendapatan daerah yang berada dikute baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah kute;

Pasal 115

- 1) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak lain tidak mengurangi kewajiban pemerintah kabupaten kepada kute;
- 2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik kute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan kute dan dicatat dalam APB Kute ;

Bagian ketiga
Anggaran Pendapatan dan belanja kute

Pasal 116

- 1) APB Kute terdiri atas bagian pendapatan kute, belanja kute dan pembiayaan;
- 2) Rancangan APB kute dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kute;
- 3) Pengulu bersama BPK menetapkan APB kute setiap tahun dengan qanun kute;

Bagian keempat
Pengelolaan

Pasal 117

- 1) Pengulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kute;
- 2) Dalam melaksanakan kekuasaannya di maksud pada ayat (1) pengulu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat kute yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan;

BAB XXVII
BADAN USAHA MILIK KUTE

Bagian Pertama
Bentuk dan Kependudukan

Pasal 118

- 1) Pemerintah kute dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kute selanjutnya disingkat BUM kute dalam upaya Meningkatkan pendapatan kute dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Bentuk usaha milik kute adalah usaha kute;
- 3) Pembentukan BUM kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat kute;
- 4) BUM Kute berkedudukan di Kute;
- 5) BUM kute dapa dibentuk oleh 2 (dua) kute atau lebih yang ditetapkan dengan qanun kute bersama dan berkedudukan disalah satu kute berdasarkan kesepakatan;
- 6) BUM Kute harus berbadan hukum;

Pasal 126

- 1) Perselisihan kerjasama kute dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama;
- 2) Perselisihan kerjasama kute dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- 3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan;

BAB XXIX LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 127

- 1) Di kute dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- 2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Lembaga pemberdayaan masyarakat atau disingkat LPM;
 - b. Tim penggerak PKK kute;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Organisasi pemuda;
 - e. Organisasi Wanita;
 - f. Lembaga sosial masyarakat;
 - g. Lembaga adat; dan
 - h. Lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang dikute yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat;
- 4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Kute dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- 298 -

Pasal 128

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra Pemerintah kute dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat kute;

Pasal 129

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat; dan
- e. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan

- 299 -

- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat;
- h. Melestarikan adat istiadat;
- i. Ikut serta dalam perencanaan dan musrenbang kute;

Bagian kedua
Hubungan dan pembiayaan

Pasal 131

- 1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan dikute ditetapkan dengan keputusan pengulu;
- 2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kute bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif

Pasal 132

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dan bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja kute;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan / atau anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
- d. Bantuan pemerintah, pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 133

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan qanun kute dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat;
- 2) Qanun kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. Kepengurusan;
 - e. Tata kerja;

- 300 -

- f. Hubungan kerja;
- g. Sumber dana;

BAB XXX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 134

- 1) Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten dapat membina penyelenggaraan pemerintah kute dan lembaga kemasyarakatan kute;
- 2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah kute dan lembaga kemasyarakatan kute;

Pasal 135

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintah kute yang berskala nasional;
- b. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Kabupaten kepada kute skala nasional;
- c. Memberikan penghargaan, bimbingan dan pembinaan kepada lembaga adat;
- d. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi pengulu serta perangkat kute;
- g. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kute dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kute dan lembaga kemasyarakatan skala nasional;
- i. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada kute;

- 301 -

- j. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan kute;
- k. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan kute pada kute-kute tertentu;
- l. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan; dan
- m. Pembinaan lainnya yang diperlukan;

Pasal 136

- 1) Pembinaan pemerintah aceh sebagaimana dimaksud, berorientasi pada upaya penguatan system, kelembagaan, dan kapasitas individu, emberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi Aceh, dapat berupa:
 - a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah Aceh;
 - b. Melakukan pengawasan;
 - c. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kute;
 - d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
 - e. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan kute pada kute kute tertentu;
 - f. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah kute dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi ; dan
 - g. Melakukan upaya-upaya atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi;
- 2) Pembinaan dari pemerintah dan pemerintah Aceh harus terlebih berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten;

Pasal 137

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan

- pengaturannya kepada kute;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke kute;
- c. Memberikan pedoman penyusunan Qanun Kute dan pengaturan Pengulu;
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan kute;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Kute;
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi danan perimbangan untuk kute;
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan kute dan pendayagunaan asset kute;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kute dan lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kute;
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerinta kute dan lembaga kemasyarakatan;
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Pengulu, Perangkat Kute dan BPK sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kute dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kute sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan;

Pasal 138

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud meliputi:

- 12.12.10. Tapem 20
- a. Memfasilitasi penyusunan Qanun Kute dan peraturan Pengulu;
 - b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Pengulu;
 - c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kute dan pendayagunaan asset kute;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada kute;
 - e. Memfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Pengulu dan perangkat kute;
 - g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kute;
 - k. Memfasilitasi kerjasama antar kute dan kerjasama kute dengan pihak ketiga;
 - l. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kute;
 - m. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - n. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - o. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - p. Membina lembaga adat di kute;

**BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 139

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan

- 304 -

Pemberhentian Pengulu/Keuchik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati / sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 140

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

DISAHKAN DI : Kutacane
PADA TANGGAL : 29 Nopember 2010

BUPATI ACEH TENGGARA,

dto

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 6 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

dto

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19580917 198403 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2010 NOMOR 22

- 305 -